

**KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* PADA PROSES PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SAKTIAN NARIS PRADITA

NIM. 115010107111128



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**KEDUDUKAN SAKSI A DE CHARGE PADA PROSES PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Saktian Naris Pradita, Dr. Prija Djatmika, SH., MS.,

Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: saktian.narispradita@yahoo.com

ABSTRAK

Saksi *a de charge* pada pengadilan tindak pidana korupsi menjadi latar belakang penelitian, saksi *a de charge* diatur dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, saksi *a de charge* pada pengadilan tindak pidana korupsi dapat menguntungkan terdakwa. Rumusan masalahnya yaitu kedudukan saksi *a de charge* pada proses pengadilan tindak pidana korupsi dan pengaruh saksi *a de charge* terhadap putusan hakim. Jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Kedudukan dari saksi *a de charge* penting dalam persidangan tindak pidana korupsi dan keterangan dari saksi *a de charge* dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* penting untuk dihadirkan dalam persidangan harus mengatakan kebenaran untuk dapat mempengaruhi hakim.

KATA KUNCI: Saksi A De Charge, Pengadilan Korupsi, Dasar Pertimbangan.

Abstract

A de charge witness at the process of trial on corruption crimes become background research, a de charge witness regulated at article 65 in statue number 8 year of 1981 on the book of the act the event of criminal law (KUHAP). A de charge witness at the court of criminal acts of corruption advantageous to the defendant. The issue is position of the a de charge witness in the process of trial corruption crimes and influence against judicial decisions.uses the normative legal research methods to find the truth based on scientific logic law from the side of normative.position of the a de charge witness important in trial on corruption crimes and information from a de charge witness can become judge consideration to give a verdict on the defendant. A de charge witness important to presented in the trial and must say the truth.

Key Words: *The A De Charge Witness, Court corruption, Consideration basis.*

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat norma–norma yang berada dan hidup juga berkembang di masyarakat yang di adopsi dalam hukum positif suatu Negara. Indonesia merupakan Negara Hukum, menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan hukum didalam setiap aspek pemerintahan. Hukum sangat penting kedudukannya dalam suatu Negara karena hukum adalah salah satu norma dalam masyarakat dimana norma tersebut adalah norma yang paling tegas dan menganut sanksi bagi pelanggar norma.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pada Pancasila terdapat 5 sila dimana sila-sila tersebut telah tertanam dan menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan hukum, aparat Negara hingga penegak hukum di Indonesia untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pada sila ke 2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil yang beradab” menunjukkan bahwa hukum memiliki tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap elemen masyarakat yaitu warga Negara Indonesia. Demi untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga Negara, di Indonesia terdapat berbagai macam hukum yang berlaku salah satunya adalah Hukum Pidana.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum formil di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebut KUHAP pada penulisan skripsi ini) kecuali diatur lain pada peraturan yang lebih khusus. KUHAP mengatur tata cara proses pidana baik dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga penuntutan oleh Jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan oleh hakim. KUHAP menjadi dasar bagi alat penegak hukum di Indonesia untuk melakukan tata cara proses pidana bagi seseorang yang dianggap telah

melanggar peraturan yang berlaku. Hukum pidana formil merupakan berbagai macam peraturan hukum yang termasuk tata beracara perkara pidana lalu hukum acara pidana materiil merupakan berbagai macam peraturan hukum mengenai sistem maupun alat-alat beban pembuktian juga sarana ilmu pengetahuan yang mendukung pembuktian.¹

Para penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam KUHAP berada dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana.² Pasal 65 KUHAP³ mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa sejak awal diperiksa oleh penyidik memiliki hak untuk mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sebagaimana pada pasal 116 ayat 2⁴ dan 3⁵ KUHAP. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedudukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam perundangan di Indonesia tidak menggantikan keseluruhan dari UU Tipikor. Pada UU Tipikor mengatakan bahwa:

¹ Bambang Poernomo, **Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana**, Yogyakarta, Liberty, 1993, hlm. 25.

² Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 4. “ sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undang dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum”

³ Pasal 65 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang berguna bagi dirinya.”

⁴ Pasal 116 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

⁵ Pasal 116 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.”

Pasal 35

1. “Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.”
2. “Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.”
3. “Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.”

Pasal 36

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

Pada pasal diatas telah diatur mengenai kewajiban kehadiran saksi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa, namun terdapat kekosongan hukum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kedua undang-undang tersebut yaitu adalah bagaimana jika saksi *a de charge* yang diminta hadir oleh tersangka atau terdakwa tersebut menolak untuk hadir pada sidang dengan berbagai macam alasan. Pada KUHAP dan UU Tipikor tidak menjelaskan bagaimana jika saksi yang diminta oleh tersangka tidak hadir, padahal telah diatur bahwa wajib bagi setiap orang untuk memberikan kesaksian.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah arti penting kedudukan saksi *a de charge* pada proses pengadilan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaruh keterangan saksi *a de charge* terhadap putusan hakim dalam proses pengadilan tindak pidana korupsi?

C. PEMBAHASAN

1. Arti Penting Kedudukan Saksi *A De Charge* Pada Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam KUHAP telah diatur mengenai hak dan kewajiban terdakwa. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti dalam proses persidangan pidana.⁶ Alat bukti yang diatur oleh KUHAP adalah salah satunya mengenai saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur secara khusus di Indonesia. Pada Tindak Pidana Korupsi sistem pembuktian yang diatur secara khusus. Pada sistem ini, pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum namun juga dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Keterangan saksi merupakan pembuktian terkuat dalam hukum pidana Indonesia, saksi menjadi perannya dalam persidangan untuk mengungkap suatu kejadian disertai dengan alat bukti lain. Keterangan saksi sebagai pembuktian yang paling kuat dalam sistem pidana Indonesia, keterangan saksi tersebut dapat membantu untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau dapat membantu untuk meringankan atau membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa tidak bersalah. Saksi selain dapat dihadirkan dalam proses persidangan juga dapat dihadirkan dalam proses penyidikan. Hal ini dapat dimaksudkan untuk meminimalkan salah tangkap, selain minimal 2 (dua) alat bukti sebagai syarat seseorang dapat dijadikan tersangka keterangan saksi dapat membantu membuktikan seseorang tersebut dapat dijadikan tersangka atau bukan.

⁶ Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Proses persidangan Tipikor sendiri diatur dalam KUHAP, UU Tipikor jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Tipikor dan Undang-undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. Pada umumnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan disidang Tipikor dilakukan sesuai dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU Pengadilan Tipikor. kekhusan tersebut antara lain:⁷

1. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor.
2. Komposisi majelis hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi.
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan.
4. Alat bukti yang diajukan pada persidangan, termasuk yang diperoleh dari hasil penyadapan harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Adanya kepanitera khusu untuk pengadilan Tipikor.

Tersangka maupun terdakwa yang hadir dan dihadapkan dimuka hukum sejak awal memiliki hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-undang, salah satu hak yang dimiliki tersangka adalah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Jika pada saat penyidikan tersangka menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka penyidik wajib untuk mendatangkan saksi *a de charge* tersebut dan mendengarkan kesaksian saksi *a de charge* tersebut. Hal tersebut harus dicatat dalam berita acara. Kehadiran saksi *a de charge* terbatas dari keinginan dari tersangka untuk didengar kesaksiaanya dan kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika tersangka dalam proses penyidikan tidak menghendaki

⁷ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 171

didengarnya keterangan saksi *a de charge* maka penyidik tidak berkewajiban untuk menghadirkan saksi *a de charge*.

Tata cara persidangan Tipikor yang sama dengan proses persidangan pidana pada umumnya membuat proses persidangan Tipikor mudah dipahami dan tidak terkesan muluk. Proses ini juga berkaitan dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang dibatasi hanya 120 hari sejak tanggal perkara pertama kali dilimpahkan.⁸ Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan pidana pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman atau disebut UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman

1. “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”
2. “Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.”

Pada dasarnya, jumlah hakim yang ditentukan oleh UU Kekuasaan Kehakiman itu adalah sekurang-sekurang 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, contoh undang-undang menentukan lain di sini adalah Pengadilan Tipikor.

Saksi *a de charge* dalam proses persidangan Tipikor memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat

⁸ Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

persidangan. Pada gambar bagan proses persidangan di Pengadilan Tipikor terdapat proses mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi *a de charge*, hal ini sejalan dengan sistem pembuktian terbalik dalam Tipikor. Keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu Tipikor.

Kedudukan atau status kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *a charge* dan *a de charge* dalam Pengadilan Tipikor adalah sama. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 184 KUHAP (1) yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti. Pada Pasal ini tidak dijelaskan keterangan saksi yang bagaimana baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* termasuk dalam keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan, keterangan saksi *a charge* didengarkan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan keterangan saksi *a de charge*, hal ini untuk mencari kecocokan dari keterangan saksi tersebut.

Syarat agar saksi dapat diajukan sebagai saksi *a de charge* adalah sama halnya dengan syarat saksi *a charge* atau yang diajukan oleh JPU. Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubungan seperti:⁹

1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri.
2. Apa-apa yang didengarnya sendiri

⁹M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)**, Sinar Grafika, Jakarta , 2010, hlm. 183.

3. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta
4. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.

Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban warga Negara. Dimana jika dipanggil dengan sah dan patut untuk menjadi saksi maka orang yang bersangkutan diwajibkan untuk hadir dan memberikan kesaksian baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan Tipikor apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses pembuktian dalam Pengadilan Tipikor, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa. Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

2. Pengaruh Keterangan Saksi A De Charge Terhadap Putusan Hakim Dalam Proses Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan merupakan produk hakim yang dinyatakan dalam akhir persidangan, dimana putusan hakim tersebut didapat dari hasil

pemeriksaan saksi dan alat-alat bukti lain dalam persidangan. Pada Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa:

Pasal 183

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat terlihat sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

a. Aspek Yuridis

Dalam aspek ini hakim dalam memutus perkara harus didasarkan alat bukti. Dimana minimal alat bukti yang sah adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah ini telah diatur macamnya dalam Pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut, dalam KUHAP telah diatur minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutus perkara tersebut. Kata “sah” dalam dua alat bukti yang sah juga dimaksudkan adalah dalam menghadirkan alat bukti dalam persidangan, cara untuk mendapatkan alat bukti tersebut harus sesuai dengan diatur dalam undang-undang hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor:

“Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Aspek Non Yuridis

Pada aspek ini hakim memutus perkara dengan menggunakan hati nurani dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tidak bisa sembarangan, keyakinan hakim ini didapat dari keyakinan dalam pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dituntut untuk teliti dan cermat dalam memutus perkara. Keyakinan dan hati nurani hakim didorong dari pembuktian dalam persidangan. Hakim juga memperhatikan dari sifat baik dan buruknya terdakwa pada saat persidangan.¹⁰ Hati nurani hakim mengadili bagaimana keadaan terdakwa pada saat menjalani sidang, apakah terdakwa sopan pada saat persidangan atau terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Merupakan kewenangan hakim untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan dengan didasari oleh bukti minimal dua alat bukti.

Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Dalam memutus perkara tersebut hakim wajib untuk mandiri dan segala campur tangan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan. Hal ini untuk menjaga kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh diintervensi oleh pihak siapapun karena dalam hukum pidana Indonesia yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah adalah hakim. Hakim dituntut untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Menggali, mengikuti, dan memahami suatu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam suatu masyarakat dan juga harus dimiliki oleh setiap hakim, hal ini untuk membantu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman budaya

¹⁰ Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan suku sehingga suatu kewajiban hakim juga untuk memperhatikan kearifan lokal yang berada pada daerah setempat yang dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian pada Pengadilan Tipikor sama dengan pembuktian pada KUHAP yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian terbalik terbatas yang terdapat pada Pengadilan Tipikor memberikan kesempatan terdakwa untuk membela dirinya, terdakwa dapat membela diri dengan mengajukan alat bukti yang sah kepada hakim. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa kepada hakim dapat berupa saksi *a de charge*, keterangan ahli, surat atau petunjuk. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan dapat digunakan untuk mempengaruhi keyakinan hakim terhadap diri terdakwa yang berdampak pada putusan hakim dalam kasus korupsi yang bersangkutan. putusan hakim pada Pengadilan Tipikor adalah setelah adanya proses pemeriksaan saksi, ahli dan alat-alat bukti terkait lalu diteruskan dengan musyawarah hakim untuk memutus apakah terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Keterangan saksi *a de charge* yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mendengar keterangan saksi *a de charge* tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHAP, yang menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa dan tercantum pada surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta baik oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim, hakim ketua sidang sendiri wajib untuk mendengar keterangan saksi tersebut.

Dalam persidangan Tipikor tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi *a de charge* pada persidangan Tipikor tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum mengenai kasus Tipikor dalam persidangan. Keseimbangan antara beban pembuktian antara JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan Tipikor. Kualifikasi saksi *a de charge* ditentukan oleh terdakwa, namun mengenai keterangan kesaksian saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dan alat-alat bukti lain dalam persidangan.

Pengaruh saksi *a de charge* kepada hakim ada 2 (dua) yaitu:

- a. Hakim menerima keterangan dari saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge*.
- b. Hakim tidak sependapat dengan saksi *a de charge* dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* dalam putusan Pengadilan.

Dalam sebuah putusan Tipikor, sebelum hakim membaca amar putusan apakah hakim mengadili terdakwa dengan menetapkan terdakwa dengan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan terdapat kata-kata “menimbang.....” dalam kata-kata menimbang tersebut hakim menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap setelah pemeriksaan pembuktian. Dalam kata-kata “menimbang.....” tersebut hakim juga menjelaskan mengenai bagaimana hakim melihat kasus tersebut menurut keyakinan hakim dengan didasari minimum 2 (dua) alat pembuktian, apakah hakim setuju dengan JPU atau hakim setuju dengan pihak terdakwa atau hakim menolak pembelaan

terdakwa. Dalam sebuah putusan, hakim juga harus menjelaskan mengenai unsur-unsur dari suatu Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam hal ini kasus Tipikor. Apakah terdakwa menurut fakta-fakta di persidangan telah melakukan suatu perbuatan Tipikor seperti yang telah didakwakan oleh JPU dan Pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa apakah sudah terpenuhi unsur-unsurnya juga harus menjadi dsar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa kasus Tipikor.

Dalam kasus Tipikor beban pembuktian lebih dititikberatkan kepada terdakwa untuk menentukan benar atau tidaknya dakwaan yang telah didakwakan JPU kepada diri terdakwa. Dalam sidang pembuktian kasus Tipikor merupakan kesempatan terdakwa untuk dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Terdakwa mengajukan saksi-saksi *a de charge* dimana saksi-saksi tersebut berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim kasus Tipikor. kualifikasi saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim Tipikor ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi *a de charge* tersebut dalam Pengadilan Tipikor. keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang Tipikor tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Jika keterangan saksi *a de charge* tersebut diterima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah maka hakim akan memasukan kesaksian saksi tersebut dalam putusan dengan awal kata “menimbang....”. Dengan menggunakan kata “menimbang...” dalam sebuah putusan maka hakim mempercayai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi *a de*

charge tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Namun mengenai bagaimana bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksa perkara tersebut. Dalam kasus Tipikor peran saksi *a de charge* lebih istimewa dikarenakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut dalam Pengadilan Tipikor di Indonesia. Tidak hanya JPU yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun juga terdakwa yang membuktikan diri dari dakwaan JPU. Dalam pembuktian ini JPU tidak pasif dan tidak menghadirkan saksi atau alat bukti sama sekali, JPU tetap menghadirkan saksi dan alat-alat bukti yang menunjang dakwaan JPU namun juga terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge*. Hal ini dilakukan untuk memberikan hakim kesempatan untuk memeriksa dengan cermat saksi-saksi yang dihadirkan JPU dan terdakwa juga alat-alat bukti lainnya yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Hakim dapat menilai pembuktian secara bebas baik pembuktian dari jaksa dan terdakwa yang selanjutnya hakim akan menemukan fakta-fakta hukum selama dalam persidangan yang akan dapat dijadikan dasar bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh saksi *a de charge* dalam Persidangan Tipikor hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana saksi *a de charge* dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* adalah benar dengan digabungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya

saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Saksi *a de charge* dalam Pengadilan Tipikor sangat penting, karena menunjukkan adanya keseimbangan pembuktian antara JPU dan terdakwa. Kedudukan saksi *a de charge* dalam Pengadilan Tipikor termasuk dalam alat bukti dan dibuktikan dalam persidangan. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge*, kedudukan saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* karena sama-sama merupakan alat bukti yang diakui oleh peraturan perundangan.
- b. Keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan Tipikor merupakan alat bukti yang diakui di dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan Tipikor keterangan dari saksi *a de charge* dapat berpengaruh. Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat berpengaruh dalam pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Saran

- a. Untuk masyarakat yang menjadi saksi *a de charge*, masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang aktif dan menjadi masyarakat yang tahu hukum. Masyarakat yang diminta oleh terdakwa untuk

menjadi saksi *a de charge* harus memenuhi kewajibannya untuk bersaksi di pengadilan.

- b. Untuk pembuat undang-undang, diperlukan perubahan segera terhadap KUHAP, UU Tipikor serta peraturan lainnya yang terkait dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan saksi sebagai saksi yang menguntungkan dalam perkara Tipikor. Diperlukannya produk undang-undang dimana dalam peraturan tersebut melindungi hak-hak tersangka.
- c. Untuk penegak hukum terkait, penyidik dalam melakukan penyidikan kepada tersangka hendaknya menjelaskan mengenai hak-hak tersangka terutama mengenai keberadaan saksi *a de charge* untuk memberikan keterangan dalam penyidikan demi menguntungkan tersangka, hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan hendaknya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat membela diri dengan menyetujui saksi *a de charge* yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Poernomo, **Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara**

Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1993.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**

(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, kencana, Jakarta, 2010.

Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana**, Malang, Setara Press, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.